



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ningsih Umar binti Arifin Umar, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Komunikasi, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di BTN Lembah Furia RT.006/RW.007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Sumyani bin Djumiran, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman dahulu di BTN Lembah Furia, RT.006/RW.007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal 24 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1431 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, Kabupaten Jayapura,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 501/30/X/2010, tanggal 25 Juni 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan BTN Puskopad Atas di Sentani kurang lebih 1 Minggu, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke Panti Asuhan Muhammadiyah di Abepura kurang lebih 1 tahun, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah ke BTN Lembah Furia, RT. 006/RW. 007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Muhammad Furqon Ululalbab, (laki-laki) umur 8 tahun.

b. Azizah Maratus Sholihah Ululilmi, (Perempuan) umur 7 bulan.

Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sejak November 2016 disebabkan:

a. Bahwa sering berbohong tidak mendapat gaji dari mengurus masjid sebagai Marbot, sehingga Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

b. Bahwa Tergugat sering berbohong terkait penghasilan dan tidak adanya keterbukaan kepada Pemohon mengenai masalah keuangan;

c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamat keberadaan oleh Penggugat hingga sekarang;

6. Bahwa penggugat berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat selama 1 minggu namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Sumyani bin Djumiran**) terhadap Penggugat (**Ningsih Umar binti Arifin Umar**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor 501/30/X/2010 Tanggal 25 Juni 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di nezegelen dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. **Riyanto bin Umar**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkot, bertempat tinggal di Flamboyan, RT. 002, RW.001, Kelurahan Sentani kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi jarang melihat Tergugat berada di rumah, jarang pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat secara pasti namun yang saksi ketahui Tergugat jarang memberikan nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berjualan untuk menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu serta rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **Sri Wahyuni bin Musman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual jamu, bertempat tinggal di Pasar lama Jalur 2, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak kurang lebih setahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap dipersidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa sejak bertetangga, kurang lebih setahun yang lalu, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan rumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah, Penggugat sering meminta uang kepada Tergugat namun tidak diberi malah marah-marah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan lalu yakni sejak April 2019;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu serta rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat *relevan* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, menegaskan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak November 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berbohong tidak mendapat gaji dari mengurus masjid sebagai Marbot, sehingga Penggugat yang mencari nafkah sendiri untk kebutuhan hidupnya sehari-hari, Tergugat sering berbohong terkait penghasilan dan tidak adanya keterbukaan kepada Pemohon mengenai masalah keuangan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya, maka hakim menilai Tergugat dianggap sebagai pihak yang telah mengakui dalil pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P., dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah dinazegeling, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Pengadilan berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan dua orang saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa sejak bertetangga, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah, jika Penggugat meminta uang tidak diberi malah marah-marah serta Tergugat jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Desember 2018;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil ditemukan keberadaannya;
7. Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu serta rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh pengadilan dinyatakan telah memenuhi batas minimal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh pengadilan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, pengadilan berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sejak kurang lebih Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum dan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka pengadilan memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka pengadilan menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (*ketentraman*) dan telah luput dari rasa mawaddah (*cinta*) dan rahmah (*kasih sayang*) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pengadilan juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat pengadilan dalam putusan ini, yang berbunyi:

واذاشدد عدم الرغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sumyani bin Djumiran**) terhadap Penggugat (**Ningsih Umar binti Arifin Umar**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Rohayatun, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Hasim Utina, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hasim Utina, S.Ag.

Rohayatun, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 480.000,00
- Biaya PNB	: Rp. 20.000,00

Panggilan

- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0084/Pdt.G/2019/PA.Stn